



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 178 /KEP/BPP/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
TAHUN 2025

BUPATI PADANG PARIAMAN,

Menimbang : a. bahwa pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi memerlukan sumber daya manusia maupun sumber daya finansial yang memadai;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan Stunting di tingkat Kabupaten, Bupati menetapkan Tim Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Kabupaten;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

4. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
KA.SKPD/ASISTEN	
KABAG.HUKUM	

Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);

5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Masalah Gizi Anak Bagi Anak Akibat Penyakit;
7. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 Nomor 7);
10. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;



MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas secara umum mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting di tingkat Kabupaten Padang Pariaman dan kecamatan, dengan :
- a. mengoordinasikan, menyinkronisasikan, dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan penurunan Stunting antar organisasi perangkat daerah dan pemerintah nagari, maupun dengan pemangku kepentingan lainnya di tingkat Kabupaten Padang Pariaman;
 - b. memastikan pelaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan

dan sumber daya manusia di tingkat kabupaten, kecamatan, hingga tingkat nagari yang dibutuhkan untuk percepatan penurunan Stunting;

- c. menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan stunting di tingkat Kabupaten Padang Pariaman;
- d. merumuskan dan memfasilitasi pelaksanaan manajemen pendampingan untuk percepatan penurunan Stunting di tingkat kabupaten, kecamatan, hingga tingkat nagari;
- e. mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting bersama secara lintas sektor di tingkat Kabupaten Padang Pariaman;
- f. membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting di tingkat kecamatan dan Tim Percepatan Penurunan Stunting nagari; dan
- g. melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan stunting kepada Tim Pengarah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Bupati.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2025 dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun 2025.
- KELIMA** : Apabila terjadi perubahan personil/tim akibat mutasi jabatan dan/atau pergantian, maka posisi Pejabat yang digantikan tersebut cukup melampirkan Surat Keputusan dan/atau Nota Dinas Penunjukan terhitung mulai jabatan yang bersangkutan tanpa merubah Keputusan Bupati ini.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 14 April 2025

BUPATI PADANG PARIAMAN,



JOHN KENEDY AZIS



Tembusan ini disampaikan kepada yth :

1. Gubernur Sumatera Barat di Padang;
2. Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Sumatera Barat di Padang;
3. Kepala Perwakilan Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sumatera Barat di Padang; dan
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
 NOMOR 178 /KEP/BPP/2025
 TANGGAL 14 APRIL 2025
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN
 PENURUNAN STUNTING TAHUN 2025

NO	JABATAN INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	Bupati Padang Pariaman	Ketua Pengarah	1. memberikan arahan bagi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, rencana, program dan kegiatan percepatan penurunan stunting di tingkat kabupaten; 2. memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan stunting di tingkat kabupaten/kota; 3. melakukan rapat dengan pelaksana 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan 4. melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan stunting kepada gubernur 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
2.	Forum Koordinasi Pimpinan Daerah	Anggota Pengarah	
3.	Wakil Bupati Padang Pariaman	Ketua Pelaksana	mengkoordinasikan dan memastikan pelaksanaan percepatan penurunan Stunting untuk mencapai target penurunan Stunting kabupaten, melalui: 1. mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan seluruh kegiatan percepatan penurunan Stunting di tingkat kabupaten, kecamatan dan nagari; 2. merumuskan strategi dan kebijakan pelaksanaan program kerja di seluruh tingkat pelaksanaan percepatan penurunan Stunting dalam mencapai target yang telah ditetapkan; 3. mengoptimalkan fungsi dan peran ketua-ketua bidang agar tercapai efisiensi dan efektifitas organisasi;

PARAF	COORDINASI
SEKDA	
KASIKO	ASISTEN 
KABAG	HUKUM 

			<p>4. mewakili TPPS untuk membuat persetujuan/kesepakatan dengan pihak lain setelah mendapatkan kesepakatan dalam rapat TPPS di tingkat kabupaten; dan</p> <p>5. memimpin rembuk Stunting kabupaten 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.</p>	
4.	Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman	Wakil Ketua Pelaksana	<p>1. melaksanakan tugas-tugas Ketua Pelaksana apabila berhalangan; dan</p> <p>2. membantu Ketua Pelaksana dalam merumuskan strategi dan kebijakan dalam pelaksanaan program kerja pelaksanaan percepatan penurunan Stunting kabupaten dalam mencapai target yang telah ditetapkan.</p>	
5.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Wakil Ketua Pelaksana		
6.	Asisten Pembangunan dan Perekonomian	Wakil Ketua Pelaksana		
7.	Asisten Administrasi Umum	Wakil Ketua Pelaksana		
8.	Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Wakil Ketua Pelaksana		
9.	Ketua TP PKK Kabupaten Padang Pariaman	Wakil Ketua Pelaksana		
10.	Ketua GOW Kabupaten Padang Pariaman	Wakil Ketua Pelaksana		
11.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Sekretaris Pelaksana		
				<p>1. membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan bersama-sama Ketua dalam bidang administrasi dan penyelenggaraan TPPS kabupaten;</p> <p>2. mengoordinasikan penyelenggaraan di bidang administrasi dan tata kerja kelembagaan TPPS kabupaten dan melakukan koordinasi antar bidang dan antar kelembagaan;</p> <p>3. merumuskan dan mengusulkan peraturan dan ketentuan organisasi di bidang administrasi dan tata kerja untuk menjadi kebijakan organisasi;</p> <p>4. mengawasi seluruh penyelenggaraan aktivitas TPPS kabupaten di bidang administrasi dan tata kerja, serta menghadiri rapat-rapat;</p> <p>5. memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja internal organisasi antar bidang;</p>

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
KASIKO/ASISTEN	
KABAG.HUKUM	

			<p>6. membuat laporan periodik kegiatan TPPS kabupaten; dan</p> <p>7. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pelaksana sesuai dengan kepentingan dan perkembangan TPPS kabupaten.</p>
12.	Inspektur Daerah	Anggota Pelaksana	<p>1. mengoordinasikan proses rujukan pelayanan dan pendampingan terhadap sasaran penurunan Stunting agar dapat berjalan dengan baik di tingkat kabupaten;</p> <p>2. meningkatkan kesadaran publik dan mendorong perubahan perilaku masyarakat untuk percepatan penurunan Stunting di tingkat kabupaten;</p> <p>3. mengoordinasikan dan memastikan terlaksananya koordinasi dan konvergensi dalam rangka penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting di tingkat kabupaten; dan</p> <p>4. mengoordinasikan dan memastikan terlaksananya pengumpulan dan pengolahan data, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta pengelolaan pengetahuan yang diperoleh dari berbagai sumber dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting di kabupaten.</p>
13.	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota Pelaksana	
14.	Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah	Anggota Pelaksana	
15.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota Pelaksana	
16.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota Pelaksana	
17.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota Pelaksana	
18.	Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota Pelaksana	
19.	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Anggota Pelaksana	
20.	Kepala Dinas Perikanan	Anggota Pelaksana	
21.	Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota Pelaksana	
22.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Anggota Pelaksana	
23.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota Pelaksana	
24.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota Pelaksana	
25.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu dan Perindustrian	Anggota Pelaksana	
26.	Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Anggota Pelaksana	
27.	Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	Anggota Pelaksana	
28.	Kepala Dinas Satpol PP Damkar	Anggota Pelaksana	
29.	Direktur RSUD	Anggota Pelaksana	
30.	Ketua Baznas	Anggota Pelaksana	

SEKRETARIAT PELAKSANA

31.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Ketua	<ol style="list-style-type: none"> 1. memberikan dukungan substansi, teknis, dan administrasi penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting; 2. melaksanakan fungsi koordinasi Tim Pelaksana dalam rangka melaporkan perkembangan pelaksanaan penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting; dan 3. melaksanakan tugas lain yang mendukung tugas pelaksana dalam percepatan penurunan Stunting.
-----	---	-------	--

BIDANG PELAYANAN INTERVENSI SENSITIF DAN INTEVENSI SPESIFIK

32.	Sekretaris Dinas Kesehatan	Koordinator	mengoordinasikan proses rujukan pelayanan dan pendampingan terhadap sasaran penurunan Stunting
33.	Sekretaris Dinas Satpol PP Damkar	Anggota	melakukan proses rujukan pelayanan dan pendampingan terhadap sasaran penurunan Stunting agar dapat berjalan dengan baik di tingkat kabupaten yang dilaksanakan melalui :
34.	Kepala Bidang Ekonomi Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. menyusun dan memastikan pelaksanaan mekanisme pendampingan kelompok sasaran dan keluarga berisiko Stunting, mengacu pada strategi nasional dan rencana aksi nasional percepatan penurunan Stunting;
35.	Kepala Bidang Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 2. mengoordinasikan surveilans keluarga berisiko Stunting di kabupaten;
36.	Kepala Bidang Fisik dan Prasarana Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 3. mengoordinasikan dan memastikan berjalannya pendampingan bagi keluarga berisiko Stunting di kabupaten;
37.	Kepala Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Dinas Kesehatan	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 4. mengoordinasikan dan memastikan terlaksananya pendampingan bagi kelompok sasaran percepatan penurunan Stunting di kabupaten; dan
38.	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 5. melakukan rapat internal
39.	Kepala Bidang Pembinaan Paud dan Pnf Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota	
40.	Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota	
41.	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan	Anggota	

PARAF KOORDINASI
 SEKDA
 KASD
 KABAG

	Sosial Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Bidang Pelayanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
42.	Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Anggota	
43.	Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesmavet Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota	
44.	Kepala Bidang Perumahan Kawasan Pemukiman Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Penduduk	Anggota	
45.	Kepala Bidang Bina Usaha, Pemberdayaan dan Kelembagaan Dinas Perikanan	Anggota	
46.	Kepala Bidang Perindustrian Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian	Anggota	
47.	Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Anggota	
BIDANG PERUBAHAN PERILAKU DAN PENDAMPINGAN KELUARGA			
48.	Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Koordinator	mengkoordinasikan kesadaran publik dan mendorong perubahan perilaku masyarakat untuk percepatan penurunan Stunting
49.	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota	melakukan kesadaran publik dan mendorong perubahan perilaku masyarakat untuk percepatan penurunan Stunting di tingkat kabupaten yang dilakukan melalui : 1. memfasilitasi dan mengawal penyusunan strategi komunikasi perubahan perilaku penurunan Stunting tingkat kabupaten sebagai acuan untuk mengadvokasi pemerintah nagari dan melakukan komunikasi, informasi dan edukasi bagi kelompok sasaran; 2. melaksanakan kampanye publik terkait percepatan
50.	Sekretaris Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	Anggota	
51.	Kepala Bidang Penyuluhan dan Pergerakan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota	
52.	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota	
53.	Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota	

54.	Kepala Bidang PPUD Dinas Satpol PP Damkar	Anggota	<p>penurunan Stunting di kabupaten secara berkelanjutan;</p> <p>3. mengembangkan kapasitas kelompok sasaran dan pendukung komunikasi perubahan perilaku, melalui penyediaan materi komunikasi, kegiatan pelatihan, sosialisasi, dan lain sebagainya;</p> <p>4. memfasilitasi komunikasi antar pribadi sesuai konteks kelompok sasaran di kabupaten; dan</p> <p>5. melakukan rapat internal Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.</p>
-----	---	---------	--

BIDANG KOORDINASI, KONVERGENSI DAN PERENCANAAN

55.	Sekretaris Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Koordinator	mengoordinasikan dan memastikan terlaksananya koordinasi dan konvergensi dalam rangka penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting
56.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	Anggota	<p>melakukan koordinasi dan memastikan terlaksananya koordinasi dan konvergensi dalam rangka penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting di tingkat kabupaten yang dilaksanakan melalui:</p> <p>1. mengoordinasikan, menyinkronisasikan, dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan penurunan Stunting antar organisasi perangkat daerah dan Pemerintah Nagari, terutama di lokasi intervensi prioritas lokus Stunting;</p> <p>2. mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan 8 (delapan) aksi konvergensi di kabupaten;</p> <p>3. melaksanakan rembuk Stunting di tingkat kabupaten;</p> <p>4. memfasilitasi pembentukan TPPS di tingkat kecamatan dan nagari;</p>
57.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota	
58.	Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota	
59.	Kepala Bidang Sosial Adanya Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota	
60.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan	Anggota	
61.	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota	
62.	Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah	Anggota	

			<p>5. mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan dan peningkatan kapasitas kepada organisasi perangkat daerah kabupaten, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan terkait kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting;</p> <p>6. menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting di tingkat kabupaten; dan</p> <p>7. melakukan rapat internal Bidang Koordinasi, Konvergensi dan Perencanaan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.</p>
--	--	--	--

BIDANG DATA, MONEV DAN KNOWLEDGE MANAGEMENT

63.	Unsur Perguruan Tinggi	Koordinator	Mengkoordinasikan dan memastikan terlaksananya pengumpulan dan pengolahan data, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta pengelolaan pengetahuan yang diperoleh dari berbagai sumber dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting
64.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota	<p>melakukan pengumpulan dan pengolahan data, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta pengelolaan pengetahuan yang diperoleh dari berbagai sumber dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting di kabupaten yang dilaksanakan, melalui:</p> <p>1. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data terkait percepatan penurunan Stunting dari berbagai sumber, antara lain dari data BPS, data kementerian/lembaga dan organisasi perangkat daerah, sistem pendataan Stunting nasional yang ada di, seperti</p>
65.	Fungsional Penelitian Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota	
66.	Kepala Bidang Pengendalian Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota	
67.	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota	
68.	Kepala Bidang Pelayanan	Anggota	

	Kesehatan Dinas Kesehatan		e- HDW dan sumber data lainnya terkait percepatan penurunan Stunting;
69.	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan	Anggota	2. mengumpulkan dan mengolah data keluarga berisiko Stunting di kabupaten;
			3. melakukan pengelolaan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung percepatan penurunan Stunting di kabupaten;
			4. melaksanakan audit Stunting di kabupaten;
			5. melakukan pemantauan dan evaluasi di tingkat kabupaten dengan melibatkan TPPS di tingkat kecamatan dan desa, dengan mengacu pada indikator kinerja capaian operasionalisasi Percepatan penurunan Stunting pada strategi nasional dan rencana aksi nasional; dan
			6. menyusun pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi kepada tim pengarah kabupaten.

BUPATI PADANG PARIAMAN,



JOHN KENEDY AZIS

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	/
KASIKO/ASISTEN	E
KABAG.HUKUM	/